



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 165 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA PADANG

KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Sidomulyo 18 Kecamatan Muara

Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN SIDOMULYO 18
KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Sidomulyo 18 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOMULYO 18

LANGGENG PRATOMO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA PADANG
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA PADANG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIANTO	L	RT 01 DUSUN 1
2	RUSLANI	L	RT 18 DUSUN 1
3	RUDI HARSONO	L	RT 18 DUSUN 1
4	SUWANTO	L	RT 01 DUSUN I
5	KARTINI	P	RT 02 DUSUN 1
6	EKO WAHYUDI	L	RT 02 DUSUN 1
7	DINA FITRI MUAKIROH	P	RT 02 DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARSIMIN	L	RT 02 DUSUN 1
2	YAYIN. SKM	L	RT 18 DUSUN 1
3	DWI AGUSTINO	L	RT 18 DUSUN 1
4	WIWIN SUNDARI	P	RT 18 DUSUN 1
5	FITRA NURSALINA	P	RT 02 DUSUN 1
6	SISKA PRATIWI	P	RT 02 DUSUN 1
7	SUBLII	L	RT 18 DUSUN 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSDI	L	RT 02 DUSUN 1
2	RAMIDI	L	RT 06 DUSUN 2
3	TENISIA	P	RT 05 DUSUN 2
4	DJAY ALFANDI	L	RT 08 DUSUN 2
5	WINARTI	P	RT 07 DUSUN 2
6	ITA SAMUDAWATI	P	RT 07 DUSUN 2
7	SUPRIONO	L	RT 02 DUSUN 3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GATOT SUYITNO	L	RT 006 DUSUN 2
2	SUTOMO	L	RT 005 DUSUN 2
3	TIARA AGUSTINA	P	RT 008 DUSUN 2
4	SUHARLAN	L	RT 005 DUSUN 2
5	ERINDA RAHMADAYANTI	P	RT 008 DUSUN 2
6	SUWANDI	L	RT 007 DUSUN 2
7	MARATUS SOLEKHAH	P	RT 006 DUSUN 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI SOFYAN	L	RT 009 DUSUN 3
2	RIRIN KUNIASIH	P	RT 009 DUSUN 3
3	ASROVI ADZIS	L	RT 011 DUSUN 3
4	SURYADI	P	RT 010 DUSUN 3
5	ARIFIN	L	RT 009 DUSUN 3
6	TRI WINARNI	P	RT 017 DUSUN 3
7	AZIS SAPUTRA	L	RT 010 DUSUN 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUJADI	L	RT 009 DUSUN 3
2	AHMAD NAWAWI	L	RT 009 DUSUN 3
3	NUR KHASANAH	P	RT 011 DUSUN 3
4	IDA NURLATIFAH	P	RT 009 DUSUN 3
5	TOMMY SAPUTRA	L	RT 012 DUSUN 3
6	ARI SUGIANTO	L	RT 009 DUSUN 3
7	NUR HANIFUDIN	L	RT 017 DUSUN 3


G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUGIAWAN	L	RT 015 DUSUN 4
2	EKA WULANDARI	P	RT 014 DUSUN 4
3	M. SANWAR	L	RT 014 DUSUN 4
4	NUR ASIKIN	L	RT 013 DUSUN 4
5	ABDUL AZIZ	L	RT 013 DUSUN 4
6	WINDA AGUSTINA	P	RT 014 DUSUN 4
7	M. FAUZAN	L	RT 016 DUSUN 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUGIANTO	L	RT 015 DUSUN 4
2	MUGIYONO	L	RT 015 DUSUN 4
3	WARNI	L	RT 015 DUSUN 4
4	WAHIB	L	RT 016 DUSUN 4
5	IKA YULIANI	L	RT 016 DUSUN 4
6	EKA WAHYUNI	P	RT 016 DUSUN 4
7	TOMI SUHARNO	L	RT 016 DUSUN 4

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOMULYO 18


LANGGENG PRATOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 165.A/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SIDOMULYO 18
KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sidomulyo 18 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sidomulyo 18 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Sidomulyo 18
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOMULYO 18



LANGGENG PRATOMO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA
PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SIDOMULYO 18 KECAMATAN MUARA PADANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARJONO	L	RT 01 DUSUN 1
2	SUNARI	L	RT 01 DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASIYANTO	L	RT 03 DUSUN 1
2	MUNAR	L	RT 03 DUSUN 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMAR DANI	L	RT 008 DUSUN 2
2	SUYADI	L	RT 013 DUSUN 4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOTO	L	RT 005 DUSUN 2
2	ARIF IKHWAN	L	RT 014 DUSUN 4

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAJAT	L	RT 010 DUSUN 4
2	TOIB	L	RT 009 DUSUN 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR KHOLIS	L	RT 009 DUSUN 3
2	RUDIN	L	RT 010 DUSUN 3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMIAN	L	RT 014 DUSUN 4
2	IHWAN	L	RT 016 DUSUN 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUKIN	L	RT 015 DUSUN 4
2	SAMSUL EFENDI	L	RT 013 DUSUN 4

Ditetapkan di Sidomulyo 18
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOMULYO 18



LANGGENG PRATOMO